



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KERINCI**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KERINCI
NOMOR 9 TAHUN 2026
TENTANG**

**PEMBENTUKAN TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH
BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KERINCI**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KERINCI,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kerinci tentang Pembentukan Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kerinci Tahun 2026;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250) sebagaimana telah diubah dengan Undang-

- Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
 3. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 5);
 4. Peraturan Presiden Nomor 105 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 196);
 5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Indonesia Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 441) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Birokrasi Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 233);

6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 9 Tahun 2023 tentang Evaluasi Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 601);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1571) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 444);
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Cara Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir

dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);

10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 314/ORT.7-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KERINCI TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KERINCI TAHUN 2026.

KESATU : Membentuk Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kerinci Tahun 2026, yang terdiri dari:

- a. Pengarah;
- b. Koordinator Tim Pembangunan Zona Integritas;
- c. Anggota Tim Pembangunan Zona Integritas.

KEDUA : Susunan Keanggotaan Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kerinci sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, adalah:

a. Pengarah:

- Memberikan arahan dalam penyusunan rencana kegiatan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Bersih Melayani;
- Mengevaluasi pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani secara rutin dan memberikan arahan agar pelaksanaan kegiatan dapat berjalan dengan konsisten dan terarah;

b. Koordinator Tim Pembangunan Zona Integritas:

- Melakukan sosialisasi kepada anggota tentang kegiatan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Bersih dan Melayani;
- Melakukan pemantau dan evaluasi pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Bersih dan Melayani;
- Melakukan pemantauan dan Evaluasi pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Bersih dan Melayani;

c. Anggota Tim Pembangunan Zona Integritas:

- Melaksanakan Pembangunan Zona Integritas;
- Melakukan upaya agar pelayanan mudah diakses melalui berbagai media;
- Melakukan survey kepuasan terhadap masyarakat terhadap pelayanan dan hasil dari survei dapat diakses secara terbuka; dan
- Melakukan perbaikan kinerja secara berkala.

KEEMPAT : Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Bersih dan Melayani sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kerinci.

- KELIMA : Segala Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2026.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kerinci
pada tanggal 3 Juli 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KERINCI,

ttd.

HUSNI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KERINCI
Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu
dan Hukum,



Afriyanto

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN KERINCI

NOMOR 9 TAHUN 2026

TENTANG PEMBENTUKAN TIM

PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS

MENUJU WILAYAH BEBAS DARI

KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI

BERSIH DAN MELAYANI DI

LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN

UMUM KABUPATEN KERINCI TAHUN

2026

TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS DI LINGKUNGAN DI

LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KERINCI TAHUN

2026

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
1.	Husni	Ketua KPU	Pengarah	- Memberikan arahan tentang perioritas kegiatan pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani; - Memberikan arahan dalam penyusunan rencana kerja di masing-masing tim; - Memastikan pelaksanaan pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah bersih dan melayani sesuai dengan sasaran Reformasi Birokrasi Komisi Pemilihan Umum dan dapat memberikan dampak pada perbaikan birokrasi serta memberikan dampak pada masyarakat; - Memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan
2.	Jatra Permana	Anggota KPU	Pengarah	
3.	Noval Frandatoni	Anggota KPU	Pengarah	
4.	Pepizon	Anggota KPU	Pengarah	
5.	Prima Pribadi Putra	Anggota KPU	Pengarah	

				pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah bersih dan melayani secara berkala dan memberikan arahan agar pelaksanaan pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah bersih dan melayani tetap berjalan konsisten, terarah sesuai dengan Road Map, dan berkelanjutan; dan - Melaporkan hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah bersih dan melayani secara tertulis kepada Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia secara berkala dan berkelanjutan.
I TIM MANAJEMEN PERUBAHAN				
1.	Anton Pudy K	Sekretaris	Koordinator	- Mendorong komitmen pimpinan dan pengawai dalam melakukan Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani; - Mendorong dan membentuk perubahan pola pikir dan budaya kerja di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kerinci; - melakukan penyusunan tim kerja dan dokumen rencana Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani yang memuat target-target yang relevan; - Melakukan sosialisasi
2.	Dedi Susanto	Kasubbag Perencanaan Data dan Informasi	Anggota	
3.	Afriyanto	Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Anggota	
4.	Lusi Videska Irawan	Kasubbag Keuangan Umum dan Logistik	Anggota	
5.	Alhafiz Hamzah	Kasubbag Parhubmas dan SDM	Anggota	

				terkait Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani; dan - Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas.
II TIMA PENATAAN TATA LAKSANA				
1.	Dedi Susanto	Kasubbag Perencanaan Data dan Informasi	Koordinator	- Menyusun SOP Kerja di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kerinci dengan berpedoman pada peningkatan efisiensi dn efektivitas sistem serta prosedur kerja yang jelas dan terukur; - Mendorong penggunaan teknologi informasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kerinci; dan - Mendorong serta melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan kerbukaan informasi.
2.	Afriyanto	Kasubbag Teknis Penyelenggaran Pemilu dan Hukum	Anggota	
3.	Lusi Videska Irawan	Kasubbag Keuangan Umum dan Logistik	Anggota	
4.	Alhafiz Hamzah	Kasubbag Parhubmas dan SDM	Anggota	
III TIM PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA				
1.	Alhafiz Hamzah	Kasubbag Parhubmas dan SDM	Koordinator	- Melakukan perencanaan kebutuhan pegawai sesuai dengan kebutuhan di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kerinci; - Menerapkan dan monitoring kebijakan pola mutasi internal; - Mendorong pengembangan pegawai berbasis kompetensi; - Mendorong penyusunan kinerja individu dan terstruktur; - Mendorong penyusunan penetapan kinerja individu secara periodik dan tersetruktur;
2.	Lusi Videska Irawan	Kasubbag Keuangan Umum dan Logistik	Anggota	
3.	Wahyu Ramadhan Tio	Staf Sub Bagian Parhubmas dan SDM	Anggota	

				- Mendorong penegakan aturan disiplin/kode etik/kode perilaku pegawai di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kerinci; - Melakukan pemutakhiran secara berkala dalam sistem informasi kepegawaian di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kerinci; dan - Mendorong penguatan akuntabilitas di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kerinci.
IV TIM PENGUATAN AKUNTABILITAS				
1.	Lusi Videska Irawan	Kasubbag Keuangan Umum dan Logistik	Koordinator	- Melakukan penyusunan dokumen perencanaan strategis di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kerinci dengan melibatkan pimpinan dan berorientasi pada hasil; - Menyusun indikator kinerja yang telah memiliki kreteria spesifik, measurable, acheivable, relavantand time bound (SMART); - Menyusun laporan kinerja seca tepat waktu; dan - Meningkatkan kapasitar sumber daya manusia yang menangani akuntabilitas kinerja.
2.	Dedi Susanto	Kasubbag Perencanaan Data dan Informasi	Anggota	
3.	Pasko Brutus Damanik	Staf Subbagian Keuangan Umum dan Logistik	Anggota	
4.	Eka Saputri	Staf Subbagian Perencanaan Data dan Informasi	Anggota	
V TIM PENGUATAN PENGAWASAN				
1.	Afriyanto	Kasubbag Teknis Penyelenggaran Pemilu dan Hukum	Koordinator	- Melakukan public campaign tentang pengendalian gratifikasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kerinci; - Melakukan penerapan Sistem Pengawasan Internal Pemerintah (SPIP); - Penyediaan layanan pengaduan masyarakat; - Menerapkan dan
2.	Anwar Firmansyah	Staf Subbagian Teknis Penyelenggaran Pemilu dan Hukum	Anggota	

3.	Mahmud	Staf Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Anggota	mengevaluasi pelaksanaan Whistle Blowing System; - Melaksanakan dan melakukan identifikasi penanganan benturan kepentingan; dan - Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Pegawai.
VI TIM PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK				
1.	Alhafiz Hamzah	Kasubbag Parhubmas dan SDM	Koordinator	- Menyusun standar pelayanan di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kerinci; - Mendorong pelaksanaan Budaya Pelayanan Prima di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kerinci; - Mengadakan penilaian masyarakat terkait kepuasan terhadap pelayanan di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kerinci.
2.	Dedi Susanto	Kasubbag Perencanaan Data dan Informasi	Anggota	
3.	Rendra Almutadho	Staf Subbagian Parhubmas dan SDM	Anggota	

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KERINCI,

ttd.

HUSNI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KERINCI
Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu
dan Hukum,


Afriyanto